

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Problem* yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan, dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan di didik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Permasalahan yang acap kali terjadi di negeri ini dan telah menjadi permasalahan yang paling mendasar adalah permasalahan hukum. Masalah yang berhubungan dengan hukum permasalahannya pun beragam, mulai dari yang paling ringan seperti pencurian hingga yang paling berat seperti pemerkosaan atau bahkan kekerasan yang lebih spesifiknya yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas.

Kejahatan atau kekerasan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pada konteks hukum pidana. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, pasti menimbulkan korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Pada umumnya, pihak yang menjadi korban kurang memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan haknya. Korban mengalami trauma dan membuat mereka berada dalam sistem

yang tidak mereka pahami, dimana tidak ada yang membantu mereka, dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dengan cara apapun.<sup>1</sup>

Musabab itu lah perlu adanya pemberian bantuan hukum kepada para korban tersebut. Saat ini bantuan hukum menjadi suatu hal yang bersifat wajib yang diberikan kepada setaip orang tanpa terkecuali tanpa memandang siapa dan apa latar belakangnya, sehingga dalam hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum ini sangat perlu diberikan untuk menghindari perlakuan diskrimantif yang diterima oleh korban serta pengesampingan keberadaan korban selama jalannya proses peradilan, terutama bagi korban penyandang disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas untuk memiliki akses, mendapatkan keuntungan dari pelayanan hukum seperti alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan, mereka akan membutuhkan perwakilan hukum.<sup>2</sup> Pendampingan bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum maupun advokat dengan tujuan agar rasa keadilan ini dapat terpenuhi untuk korban dan agar tidak tercederai serta prsoses hukum itu sendiri dapat berjalan seadil-adilnya, dan sebagaimana mestinya.

---

<sup>1</sup> Cassell et.al, Crime Victims' Rights During Criminal Investigations? Applying the Crime Victims' Rights Act Before Criminal Charges Are Filed, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 104 No.1, 58-104

<sup>2</sup> Gibson, Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities — a right to legal aid?, *Australian Journal of Human Rights*, Vol. 15, Number 2, 123-142

Menurut data yang dilansir oleh Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022.<sup>2</sup> Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar 16,5 juta. Dari data tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemberian bantuan hukum pada penyandang disabilitas tersebut. Dengan demikian peluang kaum disabilitas menjadi korban tindak pidana cukup besar. Hal tersebut juga yang dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Menurut data yang dihimpun dan dikumpulkan oleh penulis dalam jurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dalam rentan waktu 2021-2023, untuk korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Ternate, melalui pra-penelitian yang dilakukan di UPTD PPPA Kota Ternate. Dalam pra-penelitian tersebut ditemukan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Ternate selama 3 tahun terakhir, ialah sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah ini adalah jumlah laporan yang masuk dan yang dilakukan pendampingan oleh UPTD PPPA Kota Ternate, yang tersebar di beberapa Kelurahan di Kota Ternate, dalam 42 kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut 2 diantaranya ialah penyandang disabilitas. Dan satu diataranya di tangani oleh Polsek Ternate Selatan, dan juga dilakukan pendampingan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara (YLBH-MALUT).

---

<sup>2</sup> Survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023

Dari data yang di paparkan diatas, terlihat bahwa perempuan merupakan pihak yang berpeluang menjadi korban, karena berada di posisi yang lemah. Selain itu, perempuan juga sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh kaum laki-laki. Perempuan selalu dianggap lemah, rentan, dan berada dalam posisi untuk di eksploitasi. Kekerasan sudah lama telah diterima secara umum sebagai sesuatu yang terjadi pada perempuan. Terlebih bagi perempuan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang disabilitas) apabila dibandingkan dengan perempuan yang normal seperti pada umumnya, perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda karena posisinya sebagai perempuan dan juga sebagai penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas secara fisik kurang mampu membela diri mereka karena kurangnya informasi mengenai cara melindungi diri dari tindak kekerasan dibandingkan dengan perempuan normal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam lingkungan masyarakat, keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan keadaan disabilitas cenderung disembunyikan oleh keluarganya seolah-olah dilindungi supaya tidak menjadi bahan ejekan di lingkungan sekitarnya dan terdapat anggapan bahwa tidak pantas disejajarkan dengan anggota masyarakat lainnya. Musabab karena hal tersebut lah, perempuan penyandang disabilitas menjadi lebih rentan untuk menjadi sasaran kekerasan seksual dikarenakan pelaku memanfaatkan keadaan disabilitas yang diderita oleh korban.

Pada dasarnya, dalam hal melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban sebenarnya Pemerintah telah membuat beberapa aturan seperti halnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan untuk melindungi korban agar kelak korban tersebut tidak lagi menjadi korban dalam kejadian yang serupa yang pernah ia alami. Termasuk melindungi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban, dengan memberikan hak-haknya, seperti mendapatkan penerjemah, salinan putusan, rehabilitasi hingga mendapatkan restitusi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum.”, lalu. Diperjelas lagi dalam Pasal 9 huruf a, penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu juga, Pemerintah telah meratifikasi konvensi internasional yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Juga berdasarkan instrumen hukum, kaum disabilitas merupakan salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa “yang menjadi penerima bantuan hukum adalah

setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.”<sup>3</sup>

Meskipun dengan banyaknya regulasi peraturan maupun Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, guna menjamin dan melindungi hak-hak dari kaum disabilitas. Namun tidak dapat kita pungkri juga, jika dalam praktiknya acap kali kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Terkadang ada saja kendala yang dapat kita temui atau jumpai dalam melakukan bantuan hukum guna memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul: “Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Di Kota Ternate.”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin meneliti beberapa permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan permasalahan hukum di Kota Ternate.
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Ternate.

---

<sup>3</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti bertujuan untuk:

#### 1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran tentang bantuan hukum bagi korban perempuan penyandang disabilitas.

#### 2. Tujuan Khusus

a). Untuk memahami serta menganalisis pelaksanaan bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Ternate.

b). Untuk memahami serta menganalisis penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Ternate.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat luas, perihal bagaimana hak atas bantuan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Serta diharapkan pula, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi serta bahan masukan untuk peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan wawasan serta pengetahuan mengenai bentuk bantuan hukum bagi korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum serta penyelesain perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan. Sedangkan, bagi pembaca. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai bentuk bantuan hukum yang tepat bagi korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan dan seperti penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Ternate